BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Agar informasi terutama data keuntungan perusahaan dapat di manfaatkan oleh pihak manajemen maupun kegiatan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan suatu sistem yang mengatur atau mengetahui data akuntansi dalam perusahaan. Maka untuk dapat menghasilkan suatu sistem yang baik perlu adanya suatu prosedur.

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan."

Menurut Mulyadi (2013:5) pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. "

Sedangkan menurut Ardiyose (2013:734) pengertian prosedur adalah :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam."

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pinjaman

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya hutang lainnya suatu pinjaman memiliki distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

2.2.1 Pengertian Pinjaman

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan pinjaman adalah:

"Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa."

Menurut Ahmad Subagyo (2014:23) pengertian pinjaman adalah sebagai berikut :

"Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan."

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2.2.2 Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya:
 a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun.
 b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun.
 c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun.
2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya:
 a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pemberian barang-barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis atau pemberian barang untuk kebutuhan pangan lainnya.
 b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja.
3. Pinjaman menurut penarikanya diantaranya:
 a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota.

b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer.

2.3 Prosedur Pemberian Pinjaman

Menurut M.Tohar (2004:107-111) prosedur pemberian pinjaman yaitu:

1. Permohonan pinjaman
2. Evaluasi atau analisis pinjaman
3. Keputusan pinjaman
4. Perjanjian pinjaman
5. Pencairan pinjaman.

1. Permohonan pinjaman pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain:
 a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
 b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
 c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.
2. Evaluasi atau analisis pinjaman

 Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Melakukan interview pada calon peminjam.

b. Melaksanakan survey yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

• Reputasi dan kondisi calon peminjam

• Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini.

• Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.

b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
- Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.

c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:

- Jumlah pinjaman yang di setujui
- Penggunaan pinjaman

- Besarnya bunga pinjaman
- Tanggal jatuh tempo pinjaman
- Jaminan pinjaman

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.

4. Perjanjian pinjaman

a. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.
b. Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
d. Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi .
e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan

secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

2.4 Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pinjaman

Dalam proses pinjaman pada koperasi yang ada umumnya menggunakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan dalam pemberian pinjaman koperasi yaitu:

1. Surat permohonan pinjaman.
2. Surat Pernyataan tentang jaminan.
3. Evaluasi permohonan pinjaman.
4. Keputusan pinjaman.
5. Surat Perjanjian Pinjaman
6. Surat pemberitahuan jatuh tempo.
7. Surat peringatan tunggakan pinjaman.
8. Kwitansi.

2.5 Koperasi

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan.

2.5.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Kopersi) :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi".

Sedangkan menurut Adenk Sudarwanto (2013:4) yang dimaksud dengan koperasi adalah :

"Koperasi adalah suatu kumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya".

Menurut Revrisond Baswir (2013:22) pengertian koperasi adalah:

"Koperasi secara umum dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis".

Dari definisi diatas beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteran ekonomi kekeluargaan.
2. Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam koperasi yang bersifat sukarela.
3. Koperasi dibentuk melalui sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.
4. Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2.5.2 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Djoko Muljono (2012:4) berdasarkan kegiatan usahanya koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen

 Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.

2. Koperasi Produsen

 Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual dan dipasarkan melalui koperasi.

3. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.

 Sedangkan menurut Muhamad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2013:71) koperasi terdiri dari:

 1. Koperasi Simpan Pinjam
 2. Koperasi Produksi
 3. Koperasi Jasa
 4. Koperasi Distribusi (Pemasaran)

2.5.3 Sumber Modal Koperasi

Menurut Muhamad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2013:63) modal koperasi terdiri dari:

1. Simpanan Pokok

 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

 Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

3. Dana Cadangan

 Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak dapat dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi.

4. Hibah

 Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat, pesan atau kehendak

terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

2.5.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Djoko Muljono (2013:3) Fungsi koperasi adalah:

1. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
2. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
4. Meniadakan praktek rentenir.

Berdasarkan UU Nomor. 17 tahun 2012 fungsi koperasi adalah:

"Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial".

Sedangkan peran koperasi menurut Djoko Muljono (2012:3) adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan UU Nomor. 17 tahun 2012 peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional, dan koperasi sebagai soko gurunya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.